

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

- 2.1.1 Muhammad Farizki Skripsi dengan Judul “*Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen di Hubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata*” adalah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, antara lain adalah e-commerce. Ecommerce merupakan perdagangan yang melintas daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan media internet. Jual beli online di Indonesia rentan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak dan pelaku usaha menggunakan posisi dominanya dengan sewenang-wenangnya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Dari hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai pembatalan transaksi jual beli online secara sepihak, akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penyelesaian sengketa perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Lazada termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal

1338 ayat (2) KUHPdata. Selain itu, Lazada membatalkan perjanjian tersebut dengan sewenang-wenang memanfaatkan posisi dominannya untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pihak lawan, sehingga menyebabkan kerugian immateriil terhadap Achmad Supradi.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak tersebut adalah pemenuhan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dikatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan cara Litigasi yaitu melalui pengadilan atau Non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui Online Dispute Resolution, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹

2.1.2 Niswatin Asparini Skripsi dengan judul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Sepatu Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Toko Hani Fashion Desa Bagu , Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah)”* adalah Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan satu sama lain. Agama Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong salah satu bentuk muamalah dalam jual beli, jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan suatu dengan suatu yang lain. Hukum Islam memberikan solusi pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi yakni berupa *Khīyār*. *Khīyār* adalah hak kebebasan memilih bagi penjual/pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.

¹ Muhammad Farizki, *Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Unpas, Fakultas Hukum, 2018)

Khīyār majelis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam satu tempat (majelis). Pada jual beli sepatu terdapat ketidakcocokan seperti orang yang ia belikan, barang yang dibeli tidak sesuai sama orang yang ia beikan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, paparan dan temuan data, analisis, tinjauan hukum Islam dan penyajian data, maka kesimpulannya menunjukkan bahwa mayoritas baik penjual dan pembeli pertokoan Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah melaksanakan praktik *Khīyār* baik *Khīyār* majelis, *Khīyār* syarat maupun *Khīyār* ‘aib, namun penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hal tersebut dinamakan *Khīyār*.²

2.1.3 Nurmauliah Skripsi dengan judul: “*Implementasi Konsep Khīyār dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang*” adalah Fenomena yang terjadi di Pasar Pekkabata dalam aktivitas pedagang pakaian yang khususnya penjual pakaian obral terdapat hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana pada praktiknya jika pembeli membeli pakaian lebih dari satu maka harganya murah Namun, jika pembeli ingin membeli satu pakaian saja maka harganya mahal.

Pada dasarnya penjual memiliki hak untuk membujuk pembeli itu sah, namun ketika bujukannya mengandung penipuan maka haram, dan pembeli memiliki *Khīyār* untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian di Pasar Pekkabata

² Niswatin Asparini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Sepatu Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus di Toko Hani Fashion Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah)*, (Lombok Tengah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018)

Kab.Pinrang, dan bagaimana implementasi konsep *Khīyār* di Pasar Pekkabata Kab.Pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme transaksi jual beli di Pasar Pekkabata yaitu pedagang membeli barang di kota-kota besar kemudian menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan keuntungan seperti yang diinginkan kepada pembeli atau pelanggan, dan pembeli membeli pakaian sesuai dengan selera dan harganya ditawarkan sesuai dengan kemampuannya.
2. Pembeli terkadang komplain tentang harga dan barang, sehingga meminta uangnya dikembalikan atau barangnya ditukar akan tetapi tidak semua pedagang yang ada di Pasar Pekkabata membolehkannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konsep *Khīyār* pada umumnya belum diterapkan di Pasar Pekkabata, adapun *Khīyār* yang telah diterapkan adalah *Khīyār* cacat.³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihubungkan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang keduanya mempunyai kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaan dari Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji adalah Jual Beli, namun penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang akan di kaji berfokus pada Persepsi Pedagang Bahan Bangunan Terhadap Pembatalan Jual Beli di Kabupaten Barru. Adapun penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembatalan transaksi jual beli secara sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum

³Nurmauliah, *Implementasi Konsep Khiaar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang*, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018)

Perdata menjelaskan tentang pembatalan secara sepihak transaksi jual beli online, Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli sepatu secara sepihak oleh pembeli (Studi Kasus Toko Hani Fashion Desa Bagu , Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah) menjelaskan tentang konsep *Khīyār*, dan Implementasi konsep *Khīyār* dalam jual beli pakaian di pasar Pekkabata Pinrang juga membahas tentang konsep *Khīyār* permasalahannya berbeda dengan sebelumnya tetapi konsepnya sama , judul sebelumnya membahas tentang pembatalan akad jual beli secara sepihak sedangkan implementasi konsep *Khīyār* ini membahas tentang pelaksanaan konsep *Khīyār* dalam jual beli.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya, namun dibatasi dalam perolehan dan hartanya dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat, dengan kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi.⁴

Adapun prinsip Etika Bisnis itu sendiri secara umum, prinsip yang berlaku pada kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip itu sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang di anut oleh masing-masing masyarakat. Seperti bisnis yang ada di Jepang akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Jepang, Eropa dan Amerika Utara akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut. Begitu pula dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. Namun, sebagai

⁴Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Busnies And Ekonomik Etchis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) h. 4

nilai khusus atau etika terapan prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya.⁵

2.2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

2.2.1.1.1 Pengertian etika menurut Islam

Kata “*Akhlak*” berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan yang juga diartikan sebagai perangai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat. *akhlak*, bentuk jamak dari *mufradnya* “*khuluq*” artinya “budi pekerti”. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom atau mores*) yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Di samping istilah *akhlak*, juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi *akhlak* standarnya adalah Al-quran As-sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat.

Secara umum etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Kadang kala etika disinonimkan dengan moralitas sebuah tindakan, yang secara moral dianggap benar, disebut dengan tindakan yang baik. Kode moralitas disebut dengan kode etik. Etika bisnis juga didefinisikan sebagai moralitas bisnis. Moralitas sebagai suatu tindakan normatif dan model yang tercermin dalam tingkah laku kita. Etika normatif, berusaha menyuplai dan menilai sistem moral yang masuk akal. Sistem

⁵A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 2000), h.73

moral tersebut memberi tata-aturan yang mengatur perilaku individu dengan mendefinisikan tindakan-tindakan yang benar dan salah.⁶

2.2.1.1.2 Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.⁷

2.2.1.1.3 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.⁸

⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 24

⁷Halifah, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshait Surabaya, *Jurnal Kajian Bisnis*, h. 20

⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 35

2.2.1.1.4 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam secara umum menurut Suarny Amran, prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

- a. prinsip Otonomi; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- b. Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip Saling menguntungkan; juga dalam bisnis yang kompetitif.
- e. Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.⁹

2.2.1.2 Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu :

- a. Aspek teologi

Bahwa etika dalam Islam merupakan ajaran Allah Swt. Yang di wahyukan kepada Rasulullah Saw., baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

- b. Aspek watak manusia

Watak manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan (*will*) dari pada kebutuhannya (*need*). Oleh karena itu, seandainya bisnis

⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam Implementasi Etika Bisnis Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 37

mereka tidak menggunakan etika maka mereka akan menabrak etika (Islam)

c. Aspek Sosiologis (*reality*)

Dalam relitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan konteks persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, ketika diperlukan dalam dunia bisnis agar mereka memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.

d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat

Teknologi yang semakin canggih satu titik dapat mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun disisi lain dampak negatifnya akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya, nilai etika menjadi penting.

e. Aspek akademis

Melihat pentingnya etika sebagaimana di sebutkan di atas maka sudah selayaknya apabila etika di jadikan sebagai mata kajian akademis.¹⁰

2.2.1.3 Ruang lingkup etika bisnis Islam

Ruang lingkup etika bisnis Islam dalam buku ini dikelompokkan menjadi lima bagian penting, yaitu: (1) konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, (2) konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya, (3) akhlak Islami sebagai pondasi dasar peletakan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya perspektif al-Qur'an dan al-Hadits, dan (4) internalisasi akhlak Islam dalam bisnis, yang

¹⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Edisi 1,Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 30.

difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan, dan (5) lembaga yang mengatasi persengketaan.

2.2.2 Teori Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi adalah tukar-menukar dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut bahasa jual beli adalah tukar-menukar secara mutlak, apa saja baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹¹ Jual Beli menurut KBBI Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual yang menyerahkan suatu barang ke pembeli yang menerima barang.¹²

Jual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah tukar sesuatu dengan uang, menurut akad yaitu mengalihkan hak milik (misalkan tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.¹³ Sedangkan beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar, memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Orang yang membeli peroses, cara, perbuatan membeli. Jadi disimpulkan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, memperjual belikan menjual dan membeli sesuatu, memperdagangkan.¹⁴

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat*, (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: Amsa, 2010), h. 173

¹² Nurasiah Y, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang*, (Parepare, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018) h. 14

¹³ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Ed. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 589

¹⁴ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Ed. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 163

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. *Al-ba'i* berarti menjual atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kebalikan dari *al-syira'* berarti membeli. Secara istilah *al-ba'i* menurut imam hanafi *al-ba'i* ialah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau menukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i* seperti melalui ijab dan *ta'athi* atau saling menyerahkan.¹⁵

2.2.2.2 Macam- macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya Jual Beli menjadi 4 Macam:

- a. *Bai' al- Muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum..
- b. *Bai' al-Muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan alat pembayaran secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah, atau Dolar.
- c. *Bai' al-Sharf*, yakni menjual beli alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' al-Salam* yaitu barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa tanggungan sedangkan uang yang dibayarkan sebagai alat pembayaran bisa jadi berupa 'ain dan bisa jadi berupa dain

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Ed. 1; Cet. I; Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2002), h. 120

namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Jadi tsaman dalam akad itu berlaku sebagai ‘ain.¹⁶

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli saham (pesanan), Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁷

¹⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Ed. 1; Cet. I; Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2002), h. 141

¹⁷H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Cet. X, IX, VIII, VII, VI dan V, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) h. 101

2.2.2.3 Rukun (unsur) Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan antara penjual dan pembeli, Namun karena unsur kerelaan yang berhubungan dengan perasaan yang tidak biasa terlihat oleh banyak orang, maka diperlukan indikator yang menunjukkan sifat rela dari kedua belah pihak. Terdapat dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi dan menerima. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah rukun jual beli ada 3 yaitu penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang dan *ijab qabul*.

Jual Beli ada 3 yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), Objek Transaksi (harga dan barang), Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁸

Rukun Jual Beli Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhoan*). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.¹⁹

¹⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (cet. I,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 17

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 70

2.2.2.4 Hukum Jual Beli

Jual beli disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁰

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadis yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw., Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho”. Ketika ditanya usaha yang paling utama, beliau menjawab” Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mambrur*”.

Adapun dalil Ijma' bahwa Ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis di atas.

²⁰Departemen Agama RI, *al-Hikmah_al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

2.2.2.4 Syarat sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu : (1) Saling rela antara kedua belah pihak. (2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. (3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. (4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan Agama. (5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. (6) Jual Beli diketahui kedua belah pihak saat akad. (7) Harga harus jelas saat transaksi.

Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* ialah sebagai berikut :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata yang lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah swt. melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²¹

2.2.2.5 Saksi dalam Jual Beli

Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Dalam hal ini perlu dilakukan dihadapan saksi dapat menghindari terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.

²¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 71

Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan mempunyai nilai yang paling penting (mahal).²²

2.2.2.6 Akad Jual Beli

2.2.2.6.1 *Salam*

Salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka, *salam* adalah orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* merupakan kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. *Salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan *charga* yang diberikan kontan di tempat transaksi. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Islam, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²³

2.2.2.6.2 *Istishna'*

Al-Istishna' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang atau pesanan tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin.²⁴

Dalam akad *Istishna'* berlaku ketentuan terkait objek *Istishna'* yaitu :

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat di jelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahan dilakukan kemudian.

²²Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah*, (Edisi I,Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003), h. 105

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Edisi 1,Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 113

²⁴Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.144

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.²⁵

2.2.2.6.3 *Murabahah*

Secara terminologi dalam kitab *tuhfah al-fuqaha* yaitu Jual Beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. dan juga jual beli *murabahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba.

Menurut Veithzal Rivai jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga yang perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang di peroleh.²⁶

2.2.2.6.4 *Ba'i al-Wafa'*

Pengertian *Ba'i al Wafa'* secara etimologis, *al'ba'i* berarti jual beli dan *al-Wafa'* berarti pelunasan hutang. *Ba'i al Wafa'* jual beli yang langsung oleh dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

Hukum jual beli *al-Wafa'* terjadi pendapat di kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat *bay' al-wafa'* sah hukumnya dan tidak termasuk ke dalam larangan Nabi saw. Yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus

²⁵Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih muamalah dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Edisi 1,Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 48

²⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 66

dikembalikan, kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itu harus melakukan akad jual beli.²⁷

2.2.2.6.5 *Ba'i At-Tawarruq*

Menurut bahasa *al-tawaruq* adalah bentuk mashdar dari kata *tawarraqa*. Kata *al-tawaruq* diartikan daun maksudnya adalah memperbanyak harta. Dengan begitu *al-Tawaruq* diartikan sebagai suatu kegiatan memperbanyak uang. Sedangkan *al-Tawaruq* menurut istilah adalah seseorang membeli barang dagangan secara diangsur, kemudian ia menjualnya kepada orang lain, selain penjual, secara kontan dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian, tujuannya untuk memperoleh uang kontan (bukan dalam bentuk barang)²⁸

2.2.3. Teori *Khīyār* Dalam Jual Beli

2.2.3.1 Defenisi *Khīyār*

Khīyār dalam bahasa adalah “memilih yang terbaik”. Menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan aqad jual beli atau membatalkannya. Tujuan agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli. *Khīyār* yang sesuai dengan aturan syara' boleh, tetapi *Khīyār* untuk menipu hukumnya haram.²⁹

2.2.3.2 Hikmah Disyariatkannya *Khīyār*

Hak *Khīyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujunnya agar kemaslahatan di

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah Universuty Pres, 2017), h.102

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 216

²⁹ Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia,1999) h.14

antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *Khīyār* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad.

Hikmah disyariatkannya *Khīyār* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih sesama manusia.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *Khīyār* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyariatkannya *Khīyār* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, keselamatan, akan terjalin sesama manusia.³⁰

2.2.3.3 Macam-Macam *Khīyār*

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya disebabkan terjadinya sesuatu hal, *khiyar* ada empat macam, yaitu:

a. *Khīyār* Majelis

Khīyār majelis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majelis atau tempat ataupun toko, seperti jual beli atau sewa menyewa.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *Khīyār* selama masih berada dalam

³⁰ Enang hidayat, *fiqih Jual Beli*, (Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h.32

satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah adanya kesepakatan dan saling suka sama suka.³¹

b. *Khīyār* Syarat

Khīyār syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Najwa menjual hp-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari hongkong, dan lainnya.

Akad jual beli ini tidak sah karena adanya ketidak jelasan atau ketidak tahuan yang sangat. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syaratnya tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli menjadi sah.

Jika Salwa dilarang untuk tidak menggunakan hp yang baru dibelinya dengan jangka waktu yang ditentukan secara jelas (dalam waktu 3 hari misalnya), disini ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Zafar dan Syafi'iyah, *Khīyār* syarat ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena sebenarnya *Khīyār* ini tidaki diperbolehkan, dengan alasan, *Khīyār* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.

Madzhab Hanabalah membolehkan *Khīyār syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah-buahan, maka batasan waktunya tidak lebih dari 1 hari,

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Ed. I, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafi Indo Persada, 2004)h. 139

untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi pasti.³²

c. *Khīyār* ‘Aib

Khīyār yakni hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khīyār ‘aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ‘Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *Khīyār*.
2. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *Khīyār* baginya.
3. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *Khīyār* pihak pembeli menjadi gugur.

Khīyār ‘aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 98

berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang di rugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut. Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafiyah, batas waktunya berlaku secara seketika. Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *Khīyār* secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat di benarkan maka *Khīyār* gugur dan akad di anggap telah pasti.

Jika belum terjadi penyerahan, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad secara langsung, tanpa melalui keputusan qadhi. Namun jika telah terjadi serah terima, maka menurut fuqaha Hanafiyah tidak dapat di fasahkan kecuali melalui keputusan qadhi. Hal ini untuk menghindari timbulnya persengketaan kedua bela pihak.

Hak *Khīyār* ‘aib ini gugur apabila :

1. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
2. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
4. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur maupun dari segi ukuran seperti mengembang.³³

³³ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafi Indo Persada, 2002), h. 113

d. *Khīyār* Ru'yah

Khīyār Ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia langsungkan akad itu atau tidak (batil).

Ulama Syafi'iyah didalam pendapat baru mengatakan, bahwa jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat itu tidak sah, baik di sebutkan sifatnya, maupun tidak. Menurut mereka *Khīyār* Ru'yah tidak berlaku karena ada mengandung unsur penipuan.

Khīyār atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *Khīyār* sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu di teruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat –sifat yang telah disepakati terdahulu.

Tujuan khiyar ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual beli.³⁴

2.2.4 Persepsi

2.2.4.1 Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu juga peroses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Persepsi dalam arti sempit, penglihatan, yakni bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas, pandangan atau pengertian yaitu bagaimana

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Ed. I, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafi Indo Persada,2004) h. 141

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Yusuf (1991) menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan.³⁵ Persepsi menurut KBBI tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan.³⁶

Persepsi ialah salah satu aspek psikologi yang penting bagi manusia dalam merespon berbagai aspek yang berada di sekitarnya. Sugihartono, dkk. Mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan proses yang masuk kedalam indra manusia.³⁷

2.2.4.2 Unsur-unsur persepsi

a. Penglihatan

penglihatan terlihat melalui mata, telinga, hidung, telinga, dan lidah merujuk pada pesan yang dikirim ke otak melalui panca indra manusia. Pancaindra adalah berfungsi sebagai penghubung antara otak manusia dengan lingkungan sekitar.

b. Perhatian

sebelum manusia merespon objek atau suatu kejadian apapun, terlebih dahulu memerhatikan kejadian tersebut. Jadi, persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsikan, termasuk orang lain atau diri sendiri.

Jika terjadi suatu kasus, rangsangan yang akan menarik perhatian yang dianggap lebih penting dari pada yang tidak menarik perhatian. Rangsangan seperti ini akan menarik perhatian dan biasanya menjadi penyebab kejadian-kejadian selanjutnya.

³⁵Alex Sobur, *Ensiklopedia Komunikasi P-Z*, (Cet: I, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 636

³⁶Depertemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Ed. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 1061

³⁷Sugihartono, dkk. *Psikologi pendidikan*, (Yogyakarta: Press, 2007), h.8

c. Penafsiran

Interpretasi merupakan tahap terpenting dari persepsi, menafsirkan atau atas informasi yang disampaikan kepada kita melalui pancaindra.³⁸

2.2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat beragam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Wirawan.

a. Diri orang yang bersangkutan

Apabila diri seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan.

b. Sasaran persepsi tersebut

Sasaran persepsi bisa berupa orang, benda, ataupun peristiwa, sifat dari sasaran persepsi berpengaruh terhadap persepsi individu dalam melihatnya, dengan kata lain gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk ciri-ciri lain sasaran persepsi turut menentukan cara pandang seseorang individu melihat dan bersikap terhadapnya.

c. faktor situasi

Persepsi dilihat secara kontekstual yang dalam situasi dimana persepsi tersebut dapat muncul, perlu pula mendapat perhatian atau umpan balik. Situasi merupakan suatu faktor yang turut berperan dalam menumbuhkan persepsi seseorang. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal individu dan eksternal individu. Faktor internal individu meliputi perhatian selektif nilai-nilai dan kebutuhan individu dan pengalaman terdahulu individu, sedangkan faktor

³⁸Riswandi, *Ilmu komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) h. 50

eksternal meliputi faktor sasaran atau jenis rangsangan dan faktor situasi rangsangan.³⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Persepsi Pedagang Tentang Bahan Bangunan Tentang Pembatalan Jual Beli Di Kabupaten Barru (Tinjauan Etika Bisnis Islam), dan agar lebih memahami maksud dari penelitian ini maka penulis akan memberikan definisi dari masing masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni :

2.3.1 Persepsi

Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, serapan perlu diteliti peroses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra.⁴⁰ Persepsi merupakan pandangan, tanggapan, atau pendapat seseorang melalui pancaindra.

2.3.2 Pedagang

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang.⁴¹ Pedagang ialah orang yang melakukan sebuah kegiatan jual beli agar mendapatkan keuntungan dengan cara mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup.

2.3.3 Pembatalan

Pembatalan dari kata batal yaitu tidak jadi dilangsungkan jadi pembatalan adalah suatu proses atau cara, perbuatan membatalkan , ataupun pernyataan batal seperti pembatalan suatu persetujuan atau tidak jadinya dilangsungkan suatu persetujuan.

³⁹Firman paldagunadi, "Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Profesionalisme Guru Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 2 Yogyakarta", h.16

⁴⁰ Nurhasna dan Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Sarana, 2007) h. 549

⁴¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.180

2.3.4 Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan suatu perjanjian tukar menukar yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual yang sebagai pihak yang memberikan barang dan sedangkan pembeli yang sebagai pihak membayar barang dengan harga barang yang dijual.⁴² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang ataupun benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara pembeli dengan penjual, bisa disebut sebagai memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Akad saling mengganti atau menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.⁴³

2.3.5 Bahan Bangunan

Bahan bangunan adalah yang digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu, banyak bahan alami seperti batu bata, kayu, kaca, pipa, semen, dan batu putih. Selain dari bahan alami, produk buatan banyak digunakan dan juga beberapa lagi kurang sintetis.

2.3.6 Etika Bisnis Islam

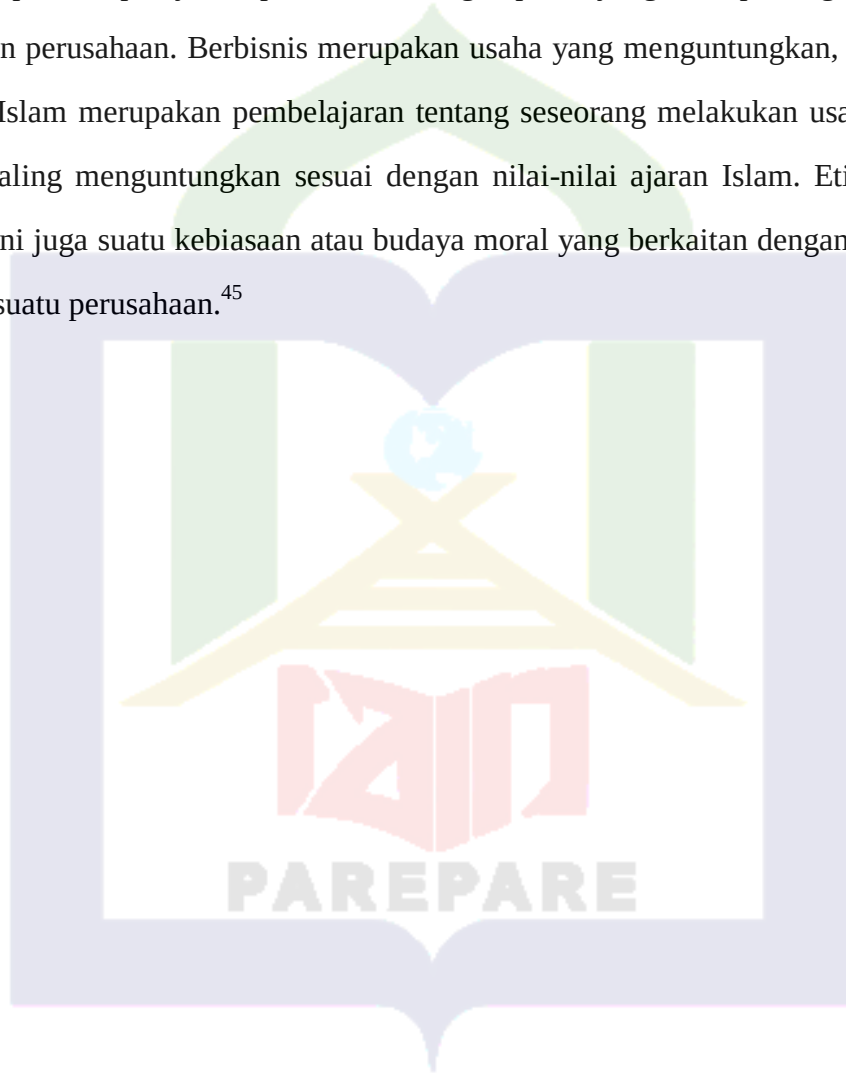
Etika Bisnis Islam ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴ Etika Bisnis Islam Merupakan akhlak atau perilaku dalam melakukan pertukaran barang, jasa, atau uang yang menguntungkan atau memberi manfaat bagi pelaku bisnis lainnya. Etika merupakan akhlak perilaku manusia, bisnis merupakan perdagangan, sedangkan Islam merupakan bentuk-bentuk keyakinan seseorang yang ditetapkan oleh Allah swt. dan juga sebagai petunjuk

⁴²ST. Qadariah, *Praktik Jual Beli Pesanan Di Kelurahan Solo Kabupaten Pinrang*, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2017) h.42

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010) h. 25

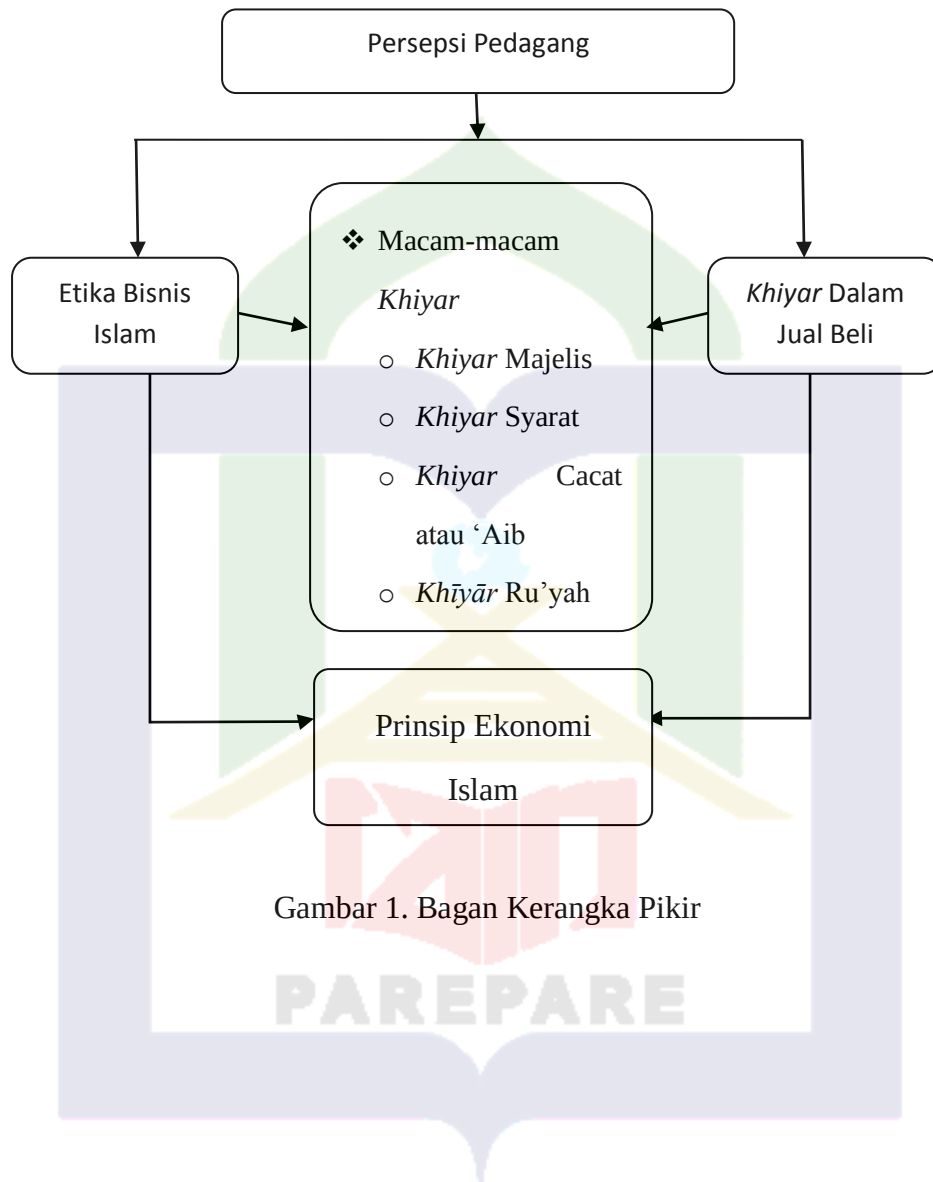
⁴⁴ Mardania, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah*, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016) h. 35

bagi manusia dari Allah swt. dalam menjalani roda kehidupan didunia ini. etika bisnis Islam suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang mana benar dan yang mana salah dan yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Berbisnis merupakan usaha yang menguntungkan, jadi etika bisnis Islam merupakan pembelajaran tentang seseorang melakukan usaha bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam ini juga suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.⁴⁵



⁴⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam Implementasi Etika Bisnis Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 35

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir